



PUTUSAN

Nomor : 35 / G / 2020 / PTUN-SRG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

Drs. HAMIM SUTAWIJAYA, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mantan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kampung Kadumerak RT. 003/RW. 001, Desa Kadumerak, Kecamatan Karang Tanjung, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten;
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 06/SKK/ LBH-AG/CBG/PDG/VII/2020 tanggal 6 Juli 2020, diwakili oleh Kuasa Hukumnya, yaitu:

SURYADI, S.H.;

Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum pada Kantor Cabang Lembaga Bantuan Hukum Al-Gifari (LBH-AG) beralamat di Kampung Nembol RT.003/RW. 002, Desa Nembol, Kecamatan Mandalawangi, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

M E L A W A N :

BUPATI PANDEGLANG, berkedudukan di Jl. Bhayangkara No. 5, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 135/M.6.13/Gs.1/07/2020 tanggal 13 Juli 2020, diwakili oleh Kuasa Hukumnya, yaitu:

SUWARNO, S.H., M.H.;

Jabatan Kepala Kejaksaan Negeri Pandeglang, alamat kantor di Jalan Raya Serang, Nomor: 17, Curugsawer, Kabupaten Pandeglang;

Berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor: 03/M.6.13/Gs.1/07/2020 tanggal 13 Juli 2020 memberikan kuasa kepada:

1. Triyana Setia Putra, S.Si, S.H., Jabatan: Jaksa Pengacara Negara, alamat kantor: Jalan Raya Serang, Nomor: 17, Curugsawer, Kabupaten Pandeglang;

Halaman 1 dari 51 Halaman Putusan Perkara Nomor : 35/G/2020/PTUN-SRG



2. Yuliawati Sastradisurya, S.H., Jabatan: Jaksa Pengacara Negara, alamat kantor: Jalan Raya Serang, Nomor: 17, Curugsawer, Kabupaten Pandeglang;

3. Naomi Amanda Nawita H, S.H., Jabatan: Jaksa Pengacara Negara, alamat kantor: Jalan Raya Serang, Nomor: 17, Curugsawer, Kabupaten Pandeglang;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 183/41-Huk/2020 tanggal 16 Juli 2020, diwakili oleh Kuasa Hukumnya, yaitu:

1. Agus Amin Mursalin, S.H., M.M., Jabatan: Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Pandeglang, NIP.: 19680702 199503 1 002;

2. Heri Cahyadi, S.H., Jabatan: Kabid Data Informasi dan Pembinaan Aparatur BKD Kabupaten Pandeglang, NIP.: 19650713 198703 1 003;

3. Al Anshar Nur, S.H., M.H., Jabatan: Kasubag Bantuan Hukum Setda Kabupaten Pandeglang, NIP.: 19821005 200901 1 008;

4. Evi Hidayati, S.STP., Jabatan: Kasubid Pembinaan Aparatur BKD Kabupaten Pandeglang, NIP.: 19861106 200602 2 002;

5. Samsurizal, S.H., Jabatan: Pelaksana Pada Bantuan Hukum Bagian Hukum Setda Kabupaten Pandeglang, NIP.: 19780206 201001 1 011;

6. Muhamad Yusar, S.H., M.H., Jabatan: Pelaksana Pada Bantuan Hukum Bagian Hukum Setda Kabupaten Pandeglang (Honorar);

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Telah membaca dan memperhatikan:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor : 35/PEN-DIS/2020/PTUN-SRG, tanggal 7 Juli 2020, tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: 35/PEN-MH/2020/PTUN-SRG, tanggal 7 Juli 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor : : 35/PEN-PPJS/2020/PTUN.SRG, tanggal 7 Juli 2020 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor : 35/PEN-PP/2020/PTUN-SRG, tanggal 7 Juli 2020, tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor : 35/PEN-HS/2020/PTUN-SRG, tanggal 21 Juli 2020, tentang Hari dan Tanggal Persidangan;
6. Berkas Perkara Nomor : 35/G/2020/PTUN-SRG beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 6 Juli 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 6 Juli 2020 dalam Register Perkara Nomor : 35/G/2020/PTUN-SRG, dan telah diperbaiki terakhir pada tanggal 21 Juli 20 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

I. OBJEK SENGKETA :

Keputusan Bupati Pandeglang Nomor : 888/Kep.283-Huk/2019 tanggal 16 Juli 2019 Tentang Pemberhentiaan Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs.HAMIM SUTAWIJAYA ;

II. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara :

1. Bahwa keputusan *a quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu sebagai berikut :
 - a. Pasal 47 yang berbunyi "Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara."
 - b. Pasal 50 yang berbunyi "Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama."
 - c. Pasal 54 ayat 1 yang berbunyi "Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat."
 - d. Pasal 1 angka 9 yang berbunyi "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat Konkret, Individual, dan Final, yang

Halaman 3 dari 51 Halaman Putusan Perkara Nomor : 35/G/2020/PTUN-SRG



menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”

- e. Pasal 1 angka 10 yang berbunyi “Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”
 - f. Pasal 1 angka 12 yang berbunyi “Tergugat adalah badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata.”
 - g. Pasal 1 angka 7 yang berbunyi “Keputusan Adminitrasi Pemerintah yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Adminitrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah Ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan.”
2. Bahwa keputusan a quo yang dikeluarkan oleh Tergugat telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adminitrasi Pemerintahan yaitu sebagai berikut :
- Pasal 87 yang berbunyi “Dengan berlakunya Undang-undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai :
- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
 - b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara Negara lainnya;
 - c. Berdasarkan ketentuan Perundang-undangan dan AUPB ;
 - d. Bersifat final dalam arti lebih luas;
 - e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum ; dan/atau
 - f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat.



3. Bahwa yang disebutkan pasal demi pasal diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Serang berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tingkat pertama Penggugat atas nama Drs.HAMIM SUTAWIJAYA yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu SURAT KEPUTUSAN TERGUGAT NOMOR : 888/Kep.283 – Huk/2019 Tanggal 16 Juli 2019 TENTANG PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL;
- b. Bahwa kedudukan Tergugat di Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten sehingga masih dalam wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara maka sudah tepat Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Serang terkait keputusan yang dikeluarkan Tergugat yaitu SURAT KEPUTUSAN TERGUGAT NOMOR : 888/Kep.283 – Huk/2019 Tanggal 16 Juli 2019 TENTANG PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL atas nama Drs.HAMIM SUTAWIJAYA;
- c. Bahwa keputusan a quo yang dikeluarkan Tergugat yaitu SURAT KEPUTUSAN TERGUGAT NOMOR : 888/Kep.283 – Huk/2019 Tanggal 16 Juli 2016 TENTANG PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL atas nama Drs.HAMIM SUTAWIJAYA adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisikan tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata yaitu :

- **Bersifat Konkret :**

Karena yang disebut dalam surat keputusan Tergugat tersebut tidak abstrak tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs.HAMIM SUTAWIJAYA NIP: 130830749 196011211981091001 Tempat/Tanggal lahir Pandeglang, 21 November 1960 Pangkat/Gol Pembina – IV/a Jabatan : Pelaksana Instansi/Unit Kerja : Sekretariat KORPRI;

- **Bersifat individual :**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena tidak ditujukan kepada umum tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan nama Penggugat Yaitu Drs. HAMIM SUTAWIJAYA NIP: 130830749 196011211981091001 Tempat/Tanggal lahir Pandeglang, 21 November 1960 Pangkat/Gol Pembina – IV/a Jabatan: Pelaksana Instansi/Unit Kerja : Sekretariat KORPRI ;

- **Bersifat final :**

Karena tidak memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertical;

Bahwa akibat keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu SURAT KEPUTUSAN TERGUGAT NOMOR : 888/Kep.283 – Huk/2019 Tanggal 16 Juli 2019 TENTANG PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL atas nama Drs.HAMIM SUTAWIJAYA termasuk sengketa Tata Usaha Negara tentang Kepegawaian yang mengakibatkan hilangnya suatu Pangkat/Golongan yaitu sebagai Pembina – IV/a Jabatan : Pelaksana Instansi/Unit Kerja : Sekretariat KORPRI Pemerintah Kabupaten Pandeglang;

- d. Bahwa keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu SURAT KEPUTUSAN TERGUGAT NOMOR : 888/Kep.283 – Huk/2019 Tanggal 16 2019 TENTANG PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL atas nama Drs.HAMIM SUTAWIJAYA adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata sudah tepat digugat oleh Penggugat karena yang mengeluarkan keputusan tersebut adalah BUPATI PANDEGLANG yang diberikan wewenang atau yang dilimpahkan kepadanya;

III. Kepentingan Penggugat Yang dirugikan :

1. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut :
“Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan

Halaman 6 dari 51 Halaman Putusan Perkara Nomor : 35/G/2020/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”;

2. Bahwa dengan adanya Surat Keputusan Tergugat Nomor : 888 / Kep. 283-Huk/2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs.HAMIM SUTAWIJAYA tanggal 16 Juli 2019 yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat yaitu:

1. Bahwa dampak Pemberhentian Tidak Dengan Hormat tersebut Penggugat kehilangan pekerjaan dan tidak lagi mendapatkan gaji perbulannya sebagai Pegawai Negeri Sipil sehingga sulit untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-harinya;
2. Bahwa Tergugat telah menghilangkan hak-hak Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan Pangkat Pembina golongan ruang IV/a pada Unit Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Kepala Bidang Pendidikan Dasar di Pemerintahan Kabupaten Pandeglang;

Bahwa menurut penjelasan diatas oleh karena itu maka gugatan ini sudah memenuhi ketentuan pasal 53 ayat 1 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dikarenakan Penggugat memiliki kepentingan langsung yang dirugikan atas diterbitkannya objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu SURAT KEPUTUSAN TERGUGAT NOMOR : 888/Kep.283 – Huk/2019 Tanggal 16 Juli 2019 TENTANG PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL atas nama Drs.HAMIM SUTAWIJAYA sudah terpenuhi;

IV. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan :

- Bahwa Objek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 16 Juli 2019 dengan Nomor : 888/Kep.283-Huk/2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs.HAMIM SUTAWIJAYA;
- Bahwa awal Penggugat menerima KTUN Objek Sengketa tersebut Penggugat menerima surat panggilan dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang pada tanggal 31 Juli 2019 dikarenakan Penggugat dalam posisi tidak lagi berdinis karena Penggugat telah mengajukan Pensiun Atas Permintaan sendiri dan sudah memasuki waktunya Penggugat Untuk Pensiun;

Halaman 7 dari 51 Halaman Putusan Perkara Nomor : 35/G/2020/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat setelah menerima KTUN Objek Sengketa pada tanggal 31 Juli 2019 melalui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Penggugat sudah tidak aktif berdinis/bekerja lagi sehingga tidak mendapatkan haknya (gaji) lagi sebagai Pegawai Negeri Sipil dan tidak melakukan upaya apa-apa dikarenakan Penggugat merasa segan karna yang mengeluarkan Objek Sengketa adalah BUPATI atasan Penggugat yang diberi wewenang untuk memberhentikan dan mengangkat Pegawai Negeri Sipil di wilayah Kabupaten Pandeglang;
- Bahwa setelah kurang lebih 10 (sepuluh) bulan Penggugat baru menempuh upaya administratif dengan mengirimkan surat keberatan pada tanggal 08 April 2020 kepada Bupati Pandeglang dan pada tanggal 05 Mei 2020 Penggugat menerima tanggapan atas keberatan yang dikirim oleh Tergugat melalui Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang dengan putusan tetap Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs.HAMIM SUTAWIJAYA;
- Bahwa Penggugat menempuh upaya administratif kedua dengan mengirimkan surat keberatan pada tanggal 22 April 2020 kepada Gubernur Banten dan pada tanggal 06 Mei 2020 Penggugat menerima jawaban keberatan yang dikirim oleh Gubernur Banten melalui Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten dengan memberikan jawaban atas Surat Keputusan Tergugat tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs.HAMIM SUTAWIJAYA dengan jawaban apabila saudara tidak puas atas keputusan Pemberhentian tersebut maka saudara dapat mengajukan upaya hukum sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa dengan adanya surat jawaban dari Gubernur Banten melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten Penggugat telah melakukan upaya administratif karena dalam surat jawaban tersebut terdapat kalimat Apabila Saudara tidak puas atas Keputusan Pemberhentian tersebut maka saudara dapat mengajukan upaya hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, bahwa menurut hemat kami sebagai kuasa hukum Penggugat yang dimaksud yaitu upaya Keadilan guna untuk mencari keadilan atas putusan tersebut :

Halaman 8 dari 51 Halaman Putusan Perkara Nomor : 35/G/2020/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat baru mengetahui atau menerima KTUN Objek Sengketa a quo tersebut pada tanggal 31 Juli 2019 melalui Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang dan setelah itu Penggugat melakukan upaya administratif sehingga sampai diajukannya gugatan tanggal 6 Juli 2020 ke pengadilan Tata Usaha Negara Serang adalah masih dalam tenggang waktu menurut ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Bahwa berdasarkan uraian diatas tentang tenggang waktu Ketua Majelis Hakim yang menyidakkan perkara ini memiliki peranan penting dalam mewujudkan apa itu tujuan hukum atas segala sengketa hukum administratif terkait hukum Formil yang berkaitan dengan jangka waktu pengajuan gugatan untuk diperiksa secara berlanjut dengan melihat kepada rasa keadilan yang tidak selalu dilahirkan dari pasal-pasal akan tetapi oleh rasa kemanusiaan guna tercapainya keadilan hukum;

V. Dalil Posita / Alasan-alasan Gugatan :

Adapun yang menjadi dalil atau alasan-alasan (Posita) gugatan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat mulai berkerja sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Pandeglang dengan SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT NOMOR : 2760/P.S.142/D2/SK/81 tanggal 30 Agustus 1981 Terhitung Mulai Tanggal 1 September 1981 bertugas pada Sekolah Dasar Negeri Bangbaru Kampung Citeureup Desa Sumurbatu Kecamatan Cikeusik Kabupaten Pandeglang;
2. Bahwa setelah masa kerja 2 tahun Penggugat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pandeglang berdasarkan SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT NOMOR : 1961/VII/SK/83 Tanggal 31 Agustus 1983 Terhitung Mulai Tanggal 1 September 1983 dengan Pangkat Pengatur Muda dengan Golongan II/a sebagai Guru SD ditempat Kerja SD. Bangbaru Kampung Citeureup Desa

Halaman 9 dari 51 Halaman Putusan Perkara Nomor : 35/G/2020/PTUN-SRG



Sumurbatu Ranting Dinas P dan K Kecamatan Cikeusik Kabupaten Pandeglang;

3. Bahwa setelah masa kerja golongan 3 tahun 1 bulan Penggugat berdasarkan SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN ADMINITRASI KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR : 00212/KEP/C 48/85 Tanggal 07 Februari 1985 Terhitung Mulai Tanggal 1 September 1984 diangkat dalam Pangkat Pengatur Muda Tingkat I dengan Golongan II/B dalam Jabatan Guru SD;
4. Bahwa setelah masa kerja golongan 7 tahun 1 bulan Penggugat berdasarkan SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN ADMINITRASI KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR : 00356/KEP/C 48/88/SD Tanggal 18 Agustus 1988 Terhitung Mulai Tanggal 1 Oktober 1988 diangkat dalam Pangkat Pengatur dengan Golongan II/C dalam Jabatan Guru Sekolah Dasar;
5. Bahwa setelah masa kerja golongan 8 tahun 1 bulan Penggugat berdasarkan SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN ADMINITRASI KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR : 03119/KEP.III/13.D/1990 Tanggal 24 Februari 1990 Terhitung Mulai Tanggal 1 Oktober 1989 diangkat dalam Pangkat Pengatur Muda dengan Golongan III/a dalam Jabatan Guru SD pada SD Kabayan III Kecamatan Pandeglang Kabupaten Pandeglang;
6. Bahwa setelah masa kerja golongan 05 tahun 1 bulan Penggugat berdasarkan SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN ADMINITRASI KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR : 13-10/072899/KEP/X/91 Tanggal 9 April 1991 Terhitung Mulai Tanggal 1 Oktober 1991 diangkat dalam Pangkat Penata Muda Tingkat I dengan Golongan III/B dalam Jabatan Guru Dewasa Unit Kerja SDN Kabayan 3 Pandeglang;
7. Bahwa setelah masa kerja golongan 07 tahun 01 bulan Penggugat berdasarkan SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN ADMINITRASI KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR : III.13-10/00608/X/KEP/1993.C Tanggal 01 September 1993 Terhitung Mulai Tanggal 1 Oktober 1993 diangkat dalam Pangkat Penata dengan Golongan III/C dalam Jabatan Guru Dewasa Unit Kerja SD Cilaja IV Pandeglang;
8. Bahwa setelah masa kerja golongan 09 tahun 01 bulan Penggugat berdasarkan SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN ADMINITRASI KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR : III.13-10/01001/KEP/X/1995.T Tanggal 01 September 1995 Terhitung Mulai Tanggal 1 Oktober 1995

Halaman 10 dari 51 Halaman Putusan Perkara Nomor : 35/G/2020/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- diangkat dalam Pangkat Penata Tingkat I dengan Golongan III/D dalam Jabatan Guru Dewasa Tingkat I Unit Kerja SDN Pandeglang;
9. Bahwa setelah masa kerja golongan 11 tahun 07 bulan Penggugat berdasarkan SURAT KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 58425/A2.III.2/KP/1998 Tanggal 2 Juni 1998 Terhitung Mulai Tanggal 1 April 1998 dinaikkan Pangkatnya menjadi Penata dengan Golongan III/c dalam Jabatan Pemb.Pimpinan Seksi Pendas Cabang Dinas P dan K Dati II Pandeglang;
10. Bahwa setelah masa kerja golongan 15 tahun 7 bulan Penggugat berdasarkan KEPUTUSAN BUPATI PANDEGLANG NOMOR : 823/KEP.22-BKD/2002 Tanggal 28 Maret 2002 Terhitung Mulai Tanggal 1 April 2002 diangkat dalam Pangkat Penata Tingkat I dengan Golongan III/D Jabatan Pelaksana Unit Kerja Dinas Pendidikan;
11. Bahwa setelah masa kerja golongan 26 tahun 1 bulan Penggugat berdasarkan SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR BANTEN NOMOR : 823.4/KEP.420-BKD/2012 Tanggal 12 November 2012 Terhitung Mulai Tanggal 1 Oktober 2012 dinaikkan Pangkatnya menjadi Pembina golongan ruang IV/a Jabatan Kepala Bidang Pendidikan Dasar Unit Kerja Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Pandeglang;
12. Bahwa pada tanggal 17 April 2014 Penggugat menerima Putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Serang Nomor : 33/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Srg. yang berbunyi Sebagai Berikut :
1. Menyatakan terdakwa Drs.Hamim Sutawijaya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "**secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi**" sebagaimana didakwa dalam dakwaan kedua;
 2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan membayar denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan bilamana denda tersebut tidak dibayar maka kepada Terdakwa diwajibkan menjalani pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 11 dari 51 Halaman Putusan Perkara Nomor : 35/G/2020/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
13. Bahwa dengan adanya putusan pidana tersebut Penggugat tidak mengajukan Banding sehingga putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) terhitung tanggal 17 April 2014;
14. Bahwa Penggugat selama menjalani Proses Perkara Tindak Pidana Korupsi dan setelah diputus oleh Pengadilan untuk menjalani hukuman Penggugat masih berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil dan masih mendapatkan haknya (gaji) perbulannya;
15. Bahwa setelah Penggugat menjalani hukuman Penggugat aktif kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil dan berdinast/berkerja kembali pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang sebagai Sekretariat KORPRI;
16. Bahwa kemudian kurang lebih 5 (lima) tahun setelah itu tepatnya pada tanggal 16 Juli 2019 Tergugat mengeluarkan Keputusan tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat sehingga dengan kata lain Penggugat diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil terhitung mulai tanggal 16 Juli 2019 dan tidak lagi mendapatkan haknya (gaji) tiap bulannya;
- **Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa mengenai kewenangan Tergugat dalam menerbitkan apakah telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau tidak sebagai berikut :**

Bahwa Peraturan sebagai sumber kewenangan bagi Pejabat Pembina Kepegawaian yang diatur dalam undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang dimaksud sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian diatur dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

 1. Pasal 53 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada :
 - a. Menteri di kementerian ;



- b. Pimpinan lembaga di lembaga pemerintah nonkementerian ;
 - c. Sekretaris jenderal di sekretariat lembaga Negara dan lembaga nonstruktural ;
 - d. Gubernur di provinsi ; dan
 - e. Bupati/Walikota di kabupaten/kota.
2. Pasal 3 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 menyebutkan sebagai berikut :
- (1) Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan PNS berwenang menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS.
 - (2) Presiden dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS kepada :
 - a. Menteri di Kementerian ;
 - b. Pimpinan lembaga di lembaga pemerintah nonkementerian ;
 - c. Sekretaris jenderal di sekretariat lembaga Negara dan lembaga nonstruktural ;
 - d. Gubernur di provinsi ; dan
 - e. Bupati/Walikota di kabupaten/kota.

Bahwa pada ketentuan-ketentuan di atas maka dapat disimpulkan yang menjadi Pejabat Pembina Kepegawaian di Kabupaten Pandeglang adalah Bupati Pandeglang;

- Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa Bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku :

1. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa dalam perkara a quo diterbitkan berdasarkan Pasal 87 ayat (4) huruf b, Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara sebagaimana yang berbunyi :

PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena ;

 - a. Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;
 - c. Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Dihukum penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.
2. Bahwa selain itu pula berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 250 mengatur bahwa :
PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila :
 - a. Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ;
 - b. Dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana umum ;
 - c. Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik ; atau
 - d. Dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana. ;
3. Bahwa kemudian dalam Pasal 251 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil mengatur bahwa :
"PNS yang dipidana dengan pidana penjara kurang dari 2 (dua) tahun berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan berencana,diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri sebagai PNS."
4. Bahwa kemudian dalam Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil mengatur bahwa :
"Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf b dan huruf d dan Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan Pengadilan atas Perkarnya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. "

Halaman 14 dari 51 Halaman Putusan Perkara Nomor : 35/G/2020/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa aquo diterbitkan pada tanggal 16 Juli 2019 dan berlaku pada tanggal ditetapkan sehingga bertentangan dengan Pasal 251 dan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
6. Bahwa disebutkan pula dalam Pasal 266 ayat 1 huruf b, ayat 2 dan ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Paragraf 6 tentang Prosedur atau Tata Cara Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana/Penyelewengan yang berbunyi sebagai berikut :
 1. Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS yang melakukan tindak pidana/penyelewengan diusulkan oleh :
 - b. PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, JF selain JF ahli utama.
 2. Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dengan mendapatkan hak Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 3. Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah usul pemberhentian diterima.
7. Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas maka penerbitan objek sengketa yang ditetapkan tanggal 16 Juli 2019 cacat hukum, sehingga Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa telah bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
8. Bahwa dengan ditetapkannya objek sengketa pada tanggal 16 Juli 2019 sedangkan putusan pidana korupsi yang bersangkutan yang telah berkekuatan hukum tetap ditetapkan pada tanggal 22 April 2014 maka Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa aquo telah bertentangan dengan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;



9. Bahwa jika Tergugat taat aturan,seharusnya Tergugat menetapkan Keputusan pada akhir bulan sejak putusan pidana aquo yang telah berkekuatan hukum tetap (yaitu pada akhir bulan April 2014) dan bukan tanggal 16 Juli 2019 (lima tahun setelahnya) sehingga hal tersebut jelas bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

10. Bahwa dikarenakan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa a quo diterbitkan dengan cara yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik, maka sudah sepantasnya Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa a quo haruslah dinyatakan batal atau tidak sah melalui Pengadilan ini;

- **Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa Bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik :**

1. Pasal 10 ayat 1 huruf a dan d Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan :

AUPB yang dimaksud dalam undang-undang ini meliputi asas :

a. Kepastian hukum ;

Asas Kepastian Hukum, yakni asas dalam Negara Hukum yang mengutamakan landasan ketentuan Peraturan Perundang-undangan,kepatutan,keajegan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan.

Asas Kepastian Hukum :

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa bertentangan dengan asas kepastian hukum karena diterbitkannya dengan menabrak kaidah hukum dan tidak mengikuti aturan serta ketentuan Undang-undang Adminitrasi Pemerintahan dan Peraturan Pemerintah tentang Manajemen PNS sehingga dengan demikian mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum terhadap keabsahan dan keberlakuan dari Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Sengketa a quo;

b. Kecermatan ;

Asas Kecermatan, yakni asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan



dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

Asas Kecermatan :

Bahwa Objek Sengketa diterbitkan dengan melanggar Peraturan Perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik maka sepatutnya diduga keputusan tersebut diambil secara tidak cermat dan tidak memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan untuk mendukung keabsahan Keputusan tersebut dan juga tidak dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan tersebut diterbitkan;

2. Bahwa dengan demikian akibat Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat 2 huruf a dan huruf b Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka sudah sepantasnya Penggugat Memohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang menyidangkan perkara ini agar dapat membatalkan Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa a quo SURAT KEPUTUSAN TERGUGAT NOMOR : 888/Kep.283-Huk/2019 tanggal 16 Juli 2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. HAMIM SUTAWIJAYA, mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa a quo SURAT KEPUTUSAN TERGUGAT NOMOR : 888/Kep.283-Huk/2019 tanggal 16 Juli 2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. HAMIM SUTAWIJAYA dan mengembalikan kedudukan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil seperti semula atau Memberhentikan Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil mengingat masa pengabdianya selama 38 tahun kepada Pemerintah;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;



2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Keputusan Tergugat Nomor : 888 /Kep.283 – Huk/2019 tanggal 16 Juli 2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs.HAMIM SUTAWIJAYA;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tergugat Nomor : 888 /Kep.283 – Huk/2019 tanggal 16 Juli 2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs.HAMIM SUTAWIJAYA;
4. Mewajibkan kepada Tergugat mengembalikan kedudukan, harkat dan martabat Penggugat Sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 28 Juli 2020 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- A. Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tidak Berwenang Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara a quo Karena Atas Objek Sengketa Belum di Ajukan Upaya Administratif Sesuai Dengan Prosedur.
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang menyatakan “Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif” jo Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang menyatakan “Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili sengketa tindakan pemerintahan setelah menempuh upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 yang menyatakan “Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administrasi tersebut”;
- Bahwa terdapat mekanisme pengaturan upaya administrasi yang berbeda sebagaimana di atur di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dibandingkan dengan yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yaitu :
 1. Upaya Administrasi berupa Keberatan didalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan diselesaikan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang mengeluarkan keputusan atau melakukan tindakan, sedangkan Keberatan di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara diselesaikan oleh Atasan Pejabat yang berwenang menghukum;
 2. Upaya administrasi berupa banding administratif di dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan diselesaikan oleh instansi atasan dari badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang mengeluarkan keputusan atau melakukan tindakan, sedangkan banding administratif di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara diselesaikan oleh Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara, yang mana oleh karena badan pertimbangan Aparatur Sipil Negara belum terbentuk, maka masih menjadi kewenangan Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) untuk menyelesaikannya;
- Bahwa oleh karena terdapat pengaturan yang berbeda mengenai mekanisme upaya administrasi sengketa kepegawaian di dalam ketentuan yang sederajat yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dengan mendasarkan asas hukum *lex specialis derogate legi generali*, yang mengandung makna bahwa aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum, maka dalam menilai apakah upaya administrasi yang dilakukan oleh Penggugat telah dilakukan sesuai dengan prosedur atau tidak ? harus bersandar pada ketentuan Pasal

Halaman 19 dari 51 Halaman Putusan Perkara Nomor : 35/G/2020/PTUN-SRG



129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Jo Pasal 32, Pasal 34 ayat (2) huruf a dan Pasal 38 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Jo Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian yang menyatakan sebagai berikut;

- Bahwa sebagaimana pengakuan Penggugat pada halaman 6 paragraf 3 dan 4 dalil gugatannya yang menyatakan :

“Bahwa setelah kurang lebih 10 (sepuluh) bulan Penggugat baru menempuh upaya administratif dengan mengirimkan surat keberatan pada tanggal 08 April 2020 kepada Bupati Pandeglang dan pada tanggal 5 Mei 2020 Penggugat menerima tanggapan atas keberatan yang dikirim oleh Tergugat dst”

“Bahwa Penggugat menempuh upaya administratif kedua dengan mengirimkan surat keberatan pada tanggal 22 April 2020 kepada Gubernur Banten dan pada tanggal 6 Mei 2020 menerima jawaban keberatan yang dikirim oleh Gubernur Banten dst ...”

Didapati fakta bahwa upaya administrasi yang dilakukan oleh Penggugat berupa pengajuan keberatan yang ditujukan kepada Bupati dan Gubernur, tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Jo Pasal 32, Pasal 34 ayat (2) huruf a dan Pasal 38 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Jo Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian, dan pengajuan upaya administratif tersebut telah melampaui batas waktu yang ditentukan sehingga upaya administrasi yang diajukan oleh penggugat cacat prosedur, karena apabila mengacu kepada ketentuan yang mengatur Upaya Administratif dalam penyelesaian sengketa kepegawaian seharusnya Penggugat apabila tidak menerima atas diterbitkannya Keputusan Bupati Pandeglang Nomor 888/Kep.283-Huk/2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil, adalah mengajukan upaya administratif berupa Banding Administratif yang ditujukan ke Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK), bukan mengajukan surat keberatan kepada Bupati Pandeglang dan Gubernur Banten sebagai bentuk upaya administratif sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada halaman 6 paragraf 3 dan 4, oleh



karenanya dengan demikian Penggugat dianggap tidak atau belum melakukan upaya administrasi sesuai prosedur yang berlaku;

- Bahwa karena Penggugat dalam mengajukan gugatan atas terbitnya Keputusan Bupati Pandeglang Nomor 888/Kep.283-Huk/2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil, di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang belum atau tidak menempuh upaya penyelesaian administrasi sesuai ketentuan yang berlaku mengenai penyelesaian administrasi sengketa kepegawaian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 48 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha Negara jika seluruh upaya administrasi telah digunakan, dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman, Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi, oleh karenanya gugatan yang diajukan sangat premature dan bukan menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang. dengan demikian mohon untuk ditolak atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

B. Gugatan Yang Diajukan Telah Lewat Waktu 90 (Sembilan Puluh) Hari.

- Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat telah lewat tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, karena objek sengketa Keputusan Bupati Pandeglang Nomor 888/Kep.283-Huk/2019 yang diterbitkan tanggal 16 Juli 2019 telah disampaikan secara delegasi oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat melalui Sekretaris Korpri dan diterima langsung oleh Penggugat (Drs. Hamim Sutawijaya) pada tanggal 31 Juli 2019 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Menerima Keputusan Bupati Pandeglang yang ditandatangani oleh Penggugat, karena Penggugat terakhir tercatat sebagai pelaksana pada Unit kerja Sekretariat Korpri Setda Kabupaten Pandeglang, bukan dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang sebagaimana yang didalilkan dalam gugatan Penggugat pada halaman 6 paragraf 1 dan 2, Sehingga apabila kita menghitung dari sejak Keputusan diterima oleh Penggugat pada tanggal 31 Juli 2019 sampai dengan gugatan



yang diajukan oleh Penggugat dan terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dengan register perkara Nomor 35/G/2020/PTUN.SRG tanggal 6 Juli 2020 telah melebihi batas waktu 90 (sembilan puluh hari), oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara". Dengan demikian Gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah daluwarsa dan patut untuk ditolak;

- Bahwa dalil Penggugat pada halaman 3 paragraf 2 yang menyatakan bahwa Penggugat baru mengetahui atau menerima KTUN objek sengketa a quo tersebut pada tanggal 31 Juli 2019 dan setelah itu Penggugat melakukan upaya administratif sehingga sampai diajukannya gugatan tanggal 6 Juli 2020 ke Pengadilan Tata Usaha Negara Serang adalah masih dalam tenggang waktu menurut ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif sangat tidak beralasan, karena upaya administratif yang diajukan oleh Penggugat tidak sesuai dengan prosedur yang diatur dalam penyelesaian administratif sengketa kepegawaian dan selain itu upaya administratif yang diajukan telah melampaui batas waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang undangan yang berlaku diantaranya :

- a. Pasal 77 ayat (1) dan Pasal 78 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan :
Pasal 77 ayat (1)
Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
Pasal 78 ayat (1)
Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima.



- b. Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian yang menyatakan :

Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 14 (empat belas) hari, terhitung sejak tanggal surat keputusan hukuman disiplin diterima.

Oleh karenanya pengajuan upaya administratif yang dilakukan oleh Penggugat dengan jalan mengajukan keberatan yang ditujukan kepada Bupati dan Gubernur, telah melebihi jangka waktu yang ditentukan sebagaimana didalilkan dalam dalil gugatannya dan tidak sesuai dengan ketentuan yang mengatur upaya administratif penyelesaian sengketa kepegawaian, dengan demikian tidak dapat dijadikan alasan untuk terbantarnya tenggang waktu perhitungan pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad), sehingga menurut hemat kami pengajuan gugatan yang diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Serang telah melampaui batas waktu yang ditentukan karena dalam perhitungan batas waktu pengajuan tetap dihitung dari sejak Penggugat Menerima Keputusan Bupati Pandeglang Nomor 888/Kep.283-Huk/2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil pada tanggal 31 Juli 2019 sesuai dengan Berita Acara Menerima Keputusan Bupati Pandeglang yang ditandatangani oleh Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat kecuali dalil-dalil yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat dalam Eksepsi di atas mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan (integral) dengan dalil-dalil dalam pokok perkara;
3. Bahwa selanjutnya sebelum Tergugat menanggapi apa yang menjadi dalil gugatan Penggugat, dapat Tergugat sampaikan untuk menguji keabsahan hukum (Rechtmatigheid toetsing) Keputusan objek sengketa, didasari atau berpedoman pada dasar-dasar pengujian (toetsingsgronden) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku baik dari aspek kewenangan maupun aspek prosedural/formal maupun dari aspek substansi materil dan apakah telah cukup menerapkan Azas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana yang termuat dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

4. Bahwa penerbitan objek sengketa a quo oleh Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur mengenai syarat sahnya suatu keputusan meliputi :
 - a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
 - b. dibuat sesuai prosedur; dan
 - c. substansi yang sesuai dengan objek Keputusan
5. Bahwa sebelum Tergugat menanggapi apa yang menjadi dalil gugatan dalam pokok perkara, dapat Tergugat sampaikan terlebih dahulu mengenai beberapa hal yang berkaitan dengan profile kepegawaian Penggugat sebagai berikut :
 - a. Bahwa Penggugat lahir pada tanggal 21 November 1960;
 - b. Bahwa Penggugat diangkat sebagai CPNS TMT 01 September 1981;
 - c. Bahwa Penggugat diangkat sebagai PNS TMT 1 September 1983 dengan NIP lama : 130830749 dan NIP baru : 19601121198109 1 001;
 - d. Bahwa jabatan terakhir Penggugat adalah Pelaksana pada Unit Kerja Sekretariat Kopri Setda Kabupaten Pandeglang dengan Pangkat Golongan Ruang Pembina – IV/a;
 - e. Bahwa batas usia pensiun Penggugat adalah 58 tahun terhitung sejak diangkat jatuh pada tanggal 1 Desember 2018;
 - f. Bahwa pada tanggal 6 Juli 2018 Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Pandeglang melalui surat pengantar nomor 882/650-BKD/2018 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara telah mengajukan usul Pemberhentian dengan hormat sebagai PNS dengan Hak Pensiun 14 (empat belas) orang ASN yang memasuki masa pensiun termasuk didalamnya Penggugat;
 - g. Bahwa atas usulan tersebut terdapat 1 (satu) usulan yang tidak dapat diproses lebih lanjut yaitu atas nama Penggugat, dikarenakan dalam

Halaman 24 dari 51 Halaman Putusan Perkara Nomor : 35/G/2020/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) data atas nama Tergugat (Drs. Hamim Sutawijaya) tidak dapat diakses dan dicetak dianggap tidak memenuhi syarat yang diatur dalam Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun PNS dan Pensiun Janda/Duda PNS dan telah dilakukan Pemblokiran sesuai dengan Surat Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara Nomor 549/1/KR.III/IX/2018 tanggal 7 September 2018 perihal Pemblokiran data PNS yang terkena TIPIKOR;

- h. Bahwa sesuai dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 huruf f angka 5 terdapat syarat sebagaimana termuat dalam lampiran yaitu berupa surat pernyataan tidak sedang menjalani proses pidana atau pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana baik pidana umum maupun kejahatan jabatan dst... yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang tidak terpenuhi oleh Penggugat sehingga menyebabkan usul pemberhentian dengan hormat sebagai PNS dengan Hak Pensiun atas nama Penggugat tidak dapat diproses;
6. Bahwa dalil Penggugat pada halaman 9 angka 16 yang pada intinya menyatakan bahwa kemudian kurang lebih 5 (lima) tahun dst.... dengan kata lain Penggugat diberhentikan sebagai PNS terhitung tanggal 16 Juli 2019 tidak benar, karena sejak Penggugat bekerja kembali dan ditempatkan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang dengan jabatan Pelaksana pada Sekretariat Korpri sejak tanggal 6 Januari 2015 sampai dengan Penggugat mencapai batas usia pensiun 1 Desember 2018, Penggugat tetap mendapatkan hak-hak kepegawaiannya (gaji dan tunjangan), dan atas batas usia pensiun tersebut telah diusulkan Pemberhentian dengan hormat sebagai PNS dengan Hak Pensiun sesuai surat pengantar Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat nomor 882/650-BKD/2018 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara, namun dalam prosesnya tidak dapat ditindaklanjuti, karena Penggugat merupakan salah satu ASN yang datanya telah dilakukan Pemblokiran sesuai dengan Surat Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara Nomor 549/1/KR.III/IX/2018 tanggal 7 September 2018 perihal Pemblokiran data PNS yang terkena TIPIKOR;

Halaman 25 dari 51 Halaman Putusan Perkara Nomor : 35/G/2020/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa apabila melihat kepada batas usia pensiun Penggugat Keputusan Bupati Pandeglang Nomor 888/Kep.283-Huk/2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan pada tanggal 16 Juli 2019 dikeluarkan setelah status Penggugat mencapai batas usia pensiun, namun dalam proses usul pemberhentiannya tidak dapat diproses Pemberhentian dengan hormat sebagai PNS dengan Hak Pensiun, dikarenakan tidak memenuhi syarat yang diatur dalam Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun PNS dan Pensiun Janda/Duda PNS dan telah dilakukan Pemblokiran sesuai dengan Surat Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara Nomor 549/1/KR.III/IX/2018 tanggal 7 September 2018 perihal Pemblokiran data PNS yang terkena TIPIKOR;
8. Bahwa selanjutnya dalil Penggugat pada halaman 9 dan 10 yang pada intinya mendalilkan bahwa "Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa mengenai kewenangan Tergugat dalam menerbitkan apakah telah sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau tidak, dapat kami tanggapi sebagai berikut :
 - Bahwa objek sengketa a quo menurut hemat kami telah diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang dalam hal ini Bupati Pandeglang baik dari segi waktu maupun pejabat yang menandatangani hal itu telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang terdiri:
 - A. Pasal 20 ayat (1) huruf a angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan "Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi :
 - a. PNS Daerah Kabupaten/Kota yang menduduki jabatan:
 1. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota dilingkungannya, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) huruf a;
 2. Fungsional tertentu jenjang utama dilingkungannya, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4);
 3. Fungsional umum golongan ruang IV/d dan golongan ruang IV/e, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) huruf a, huruf d dan huruf e;

Halaman 26 dari 51 Halaman Putusan Perkara Nomor : 35/G/2020/PTUN-SRG



4. Struktural eselon II dan fungsional tertentu jenjang Madya dan Penyelia dilingkungannya, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4);
 5. Fungsional umum golongan ruang IV/a sampai dengan golongan ruang IV/c dilingkungannya, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) huruf a, huruf d, dan huruf e;
 6. Struktural eselon III ke bawah dan fungsional tertentu jenjang muda dan penyelia ke bawah dilingkungannya, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) ; dan
 7. Fungsional umum golongan ruang III/d kebawah dilingkungannya, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) huruf a, huruf d, dan huruf e;
- B. Pasal 292 huruf b angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan “PPK Instansi Daerah kabupaten/kota menetapkan pemberhentian terhadap :
- a. Calon PNS yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS dilingkungannya; dan
 - b. PNS yang menduduki :
 1. JPT Pratama;
 2. JA;
 3. JF ahli madya, JF ahli muda, dan JF ahli pertama; dan
 4. JF penyelia, JF mahir, JF terampil, dan JF pemula.

Oleh karenanya dengan berdasarkan kepada data Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK), Tergugat berpangkat terakhir Pembina IV/b jenjang jabatan pelaksana. Dengan demikian sesuai dengan ketentuan yang telah diuraikan tersebut diatas, Tergugat berpendapat bahwa penerbitan objek sengketa a quo telah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Tergugat sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;

9. Bahwa dalil Penggugat pada halaman 10 sampai dengan halaman 13 yang pada intinya menyatakan bahwa “Keputusan Tata Usaha Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Objek Sengketa Bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku”, dapat kamianggapi sebagai berikut :

a. Bahwa sebagai bentuk cermin azas umum pemerintahan yang baik, sebelum sampai pada penerbitan Keputusan a quo terdapat beberapa dasar hukum dan proses/tahapan yang dilakukan oleh Tergugat sebagai berikut:

(1) Bahwa Drs. Hamim Sutawijaya (Penggugat) berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Serang yang telah berkekuatan hukum No. 33/Pid-Sus/TPK/2013/PN.SRG tanggal 22 April 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa Drs. Hamim Sutawijaya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwa dalam dakwaan kedua;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan bilamana denda tersebut tidak dibayar maka kepada Terdakwa diwajibkan menjalani pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan barang bukti berupa : dst
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Atas putusan pidana tersebut tidak dilakukan upaya hukum dan telah berkekuatan hukum tetap;

(2) Bahwa pada tanggal 6 Januari 2015, penggugat aktif bekerja kembali sebagai ASN dan ditempatkan di Sekretariat Korpri Setda Kabupaten Pandeglang dengan jabatan pelaksana dengan pangkat Pembina – IV/a;

(3) Bahwa adanya Keputusan Bersama antara Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kepala Badan Kepegawaian Negara dan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, yang bernomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018 dan Nomor 153/KEP/2018

Halaman 28 dari 51 Halaman Putusan Perkara Nomor : 35/G/2020/PTUN-SRG



tanggal 13 September 2018 Tentang Penegakan Hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, yang ruang lingkup isi diktumnya antara lain memutuskan :

KEDUA : Ruang lingkup keputusan bersama ini meliputi :

- a. Penjatuhan sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang berwenang kepada PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;
- b. Penjatuhan sanksi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang berwenang, yang tidak melaksanakan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. Peningkatan Sistem Informasi Kepegawaian;
- d. Optimalisasi pengawasan dan peningkatan peran aparat pengawasan internal pemerintah; dan
- e. Monitoring pelaksanaan keputusan bersama ini secara terpadu.

KETIGA : Penyelesaian ruang lingkup Keputusan Bersama ini Paling lama Bulan Desember 2018.

- (4) Bahwa Bupati Pandeglang selaku Pejabat Pembina Kepegawaian sebagai bentuk cermin azas umum pemerintahan yang baik sebelum menetapkan keputusan a quo telah berkirim surat yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri PAN & RB, Ketua KPK dan Kepala BKN dengan Nomor 800/2020-BKD/2018 tanggal 28 September 2018 perihal Mohon Pertimbangan, yang pada intinya Bupati Pandeglang memohon untuk dapat diberikan pertimbangan lain terhadap para Pegawai Negeri Sipil yang tersangkut Tindak Pidana Korupsi atau tindak pidana kejahatan dalam jabatan yang telah diputus dan putusannya telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht*) untuk dapat dipertimbangkan pemberhentiannya dengan hormat dan



mendapatkan hak pensiun, namun melalui Surat dari Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : F.IV.26-30/V. 156-4/90 tanggal 1 November 2018 Perihal PNS yang sudah terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi memberikan jawabannya yakni **TIDAK DAPAT DIPERTIMBANGKAN** dan harus diberhentikan dengan tidak hormat;

- (5) Bahwa selanjutnya Badan Kepegawaian Nasional telah melakukan pemblokiran data PNS yang terkena hukuman tindak pidana korupsi melalui Surat dari Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara Nomor 549/1/KR.III/IX/2018 tanggal 7 September 2018 yang disampaikan kepada seluruh Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi/Kab/Kota dan instansi vertikal Perihal Pemblokiran Data PNS yang terkena TIPIKOR, *(sudah dilakukan 12 PNS tidak dapat lagi mengakses data PNS)*, termasuk atas nama Penggugat;
- (6) Bahwa selanjutnya Pejabat Yang Berwenang dalam hal ini Sekretaris Daerah membuat Telaahan Staf yang ditujukan kepada Ibu Bupati Pandeglang selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Nomor 800/1563-BKD/2018 Tanggal 27 Desember 2018, *Hal Kajian terhadap Penanganan Hukum atas nama Nurhasan dkk, (12 PNS) dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi atau Tindak Pidana Kejahatan Jabatan dan/atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Pada Pemerintah Kabupaten Pandeglang;*
- (7) Bahwa Pejabat Yang Berwenang dalam hal ini Sekretaris Daerah membuat surat yang ditujukan kepada Ibu Bupati Pandeglang selaku Pejabat Pembina Kepegawaian dengan Nomor Surat 800/43-BKD/2019 Tanggal 15 Januari 2019 Perihal Tindak Lanjut Hukuman Yang Sudah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap (Inkrach) bagi para PNS;
- (8) Bahwa selanjutnya sebelum Keputusan Bupati tentang Pemberhentian PNS yang dijatuhi hukuman karena melakukan Tindak Pidana Korupsi diusulkan oleh Sekretaris Daerah sebagai Pejabat Yang Berwenang menyampaikan undangan kepada TIM Pembahas Pelanggaran Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Pandeglang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 860/Kep.68-Huk/2019 Tanggal 27 Januari 2019 Tentang Pembentukan TIM Pembahas Pelanggaran Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang melalui surat Nomor 800/1314-BKD/2019 Tanggal 23 April 2019 Hal Undangan Pembahasan Kepastian Hukum terkait status kepegawaian berikut Berita Acara Pembahasan;

- (9) Bahwa selanjutnya sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia melalui surat Nomor B/50.M.SM.00.00/2019 tanggal 28 Februari 2019 perihal Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPK Terhadap PNS yang Telah dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap, maka Pejabat yang berwenang dalam hal ini Sekretaris Daerah mengajukan surat usulan yang ditujukan kepada Bupati Pandeglang selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK);
- (10) Bahwa Pejabat Yang Berwenang dalam hal ini Sekretaris Daerah membuat surat yang ditujukan kepada Ibu Bupati Pandeglang selaku Pejabat Pembina Kepegawaian dengan Nomor Surat 800/900-BKD/2019 Tanggal 27 Juni 2019 Perihal Permohonan Pembuatan Keputusan Bupati bagi 9 (Sembilan) PNS Yang Sudah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap (Inkrach) bagi para PNS;
- (11) Bahwa dari tanggal 13 September 2018 sampai dengan tanggal 15 Juli 2019, Bupati Pandeglang belum mengeluarkan Keputusan tentang Pemberhentian PNS (objek sengketa) karena terdapat beberapa tahapan yang dilakukan sebagaimana dijelaskan diatas yang akhirnya Bupati Pandeglang mendapatkan Teguran dari Menteri Dalam Negeri melalui surat Nomor 862.1/5609/SJ tanggal 1 Juli 2019 Hal Teguran I yang pada intinya Menteri Dalam Negeri memberikan peringatan kepada Bupati Pandeglang untuk segera melaksanakan penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan tembusan

Halaman 31 dari 51 Halaman Putusan Perkara Nomor : 35/G/2020/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Dalam Negeri Cq. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri;

- (12) Bahwa atas beberapa Pertimbangan-pertimbangan dan tahapan yang telah dilakukan tersebut diatas maka Tergugat menerbitkan keputusan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS, dengan pertimbangan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
- a) Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - b) Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 - b. Bahwa diterbitkannya surat keputusan yang menjadi objek sengketa oleh Tergugat selain dilandasi dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan diatas, juga dilandasi adanya surat Keputusan Bersama antara Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kepala Badan Kepegawaian Negara dan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, yang bernomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018 dan Nomor 153/KEP/2018 tanggal 13 September 2018 Tentang Penegakan Hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan juga berdasarkan surat dari Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.100-1/99 tanggal 26 Desember 2018 perihal Tindak lanjut Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri PAN dan RB, dan Kepala BKN, yang apabila kita cermati bahwa terbitnya Surat Keputusan Bersama dan Surat dari Badan Kepegawaian Negara merupakan pelaksanaan dari apa yang sudah diatur dalam ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - c. Bahwa sesuai dengan tahapan prosedur yang telah Tergugat lakukan, Tergugat selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) wajib melaksanakan pemberhentian dengan tidak hormat terhadap PNS yang memenuhi unsur Pasal 87 ayat (4) huruf b dan huruf d. Dengan demikian tidak terdapat peluang bagi PPK untuk menerapkan sanksi selain pemberhentian dengan tidak hormat, sehingga apabila terdapat

Halaman 32 dari 51 Halaman Putusan Perkara Nomor : 35/G/2020/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPK yang tidak menerapkan sanksi tersebut maka dapat dikenakan sanksi pelanggaran disiplin sesuai peraturan perundang-undangan;

d. Bahwa data nama-nama Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Pandeglang yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana korupsi terdapat pada daftar yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara dalam surat tersebut yang didalamnya memuat nama Penggugat yaitu Drs. Hamim Sutawijaya, sehingga Penggugat termasuk salah satu PNS yang harus diberhentikan tidak dengan hormat;

e. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XVI/2018 yang dalam pertimbangan hukumnya telah memberikan pertimbangan atas permohonan uji materi yang diajukan oleh seorang PNS yang bernama Hendrik, B.Sc yang mengajukan permohonan uji Materi kepada Mahkamah Konstitusi melalui perkara Nomor 87/PUU-XVI/2018 didapati kaidah hukum yang menyatakan sebagai berikut :

"Bahwa perihal dalil Pemohon, sebagaimana diuraikan dalam Paragraf [3.7] angka 12 sampai dengan angka 14 di atas, yang intinya mempersoalkan bahwa Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN tidak menentukan rentang waktu putusan inkraht yang dijadikan dasar untuk memberhentikan PNS tidak dengan hormat sehingga Pemohon mempertanyakan apakah putusan inkraht dimaksud adalah putusan inkraht mulai tahun 2000, tahun 1900, ataukah putusan inkraht sejak diundangkannya PP 11/2017 ataukah sejak diberlakukannya SKB/2018 dan Surat Edaran (tanpa menyebut Surat Edaran mana yang dimaksud), Mahkamah berpendapat pertanyaan demikian tidak relevan. Sebab, ketentuan yang tertuang dalam norma Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN adalah diberlakukan terhadap PNS yang masih aktif sehingga kapan pun suatu putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap atau inkraht-nya, Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN tetap berlaku selama PNS yang dijatuhi pidana demikian masih aktif."

keberadaan norma Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN tidak memberikan kepastian hukum, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 33 dari 51 Halaman Putusan Perkara Nomor : 35/G/2020/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Bahwa Pasal 87 ayat (4) UU ASN secara keseluruhan adalah mengatur tentang alasan-alasan yang menyebabkan seorang PNS diberhentikan tidak dengan hormat. Dalam hal ini Mahkamah berpendapat:

Pertama, dst

Kedua, dst

Ketiga, seorang PNS yang dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana adalah juga wajar dan beralasan menurut hukum jika PNS yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat. Sebab, seorang PNS sebagai bagian dari ASN seharusnya memberi teladan bukan hanya etik tetapi juga secara hukum. Namun, dalam hal ini pembentuk undang-undang telah dengan bijak menentukan batasannya yaitu bahwa putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap itu tidak seluruhnya dapat dijadikan dasar untuk memberhentikan tidak dengan hormat seorang PNS melainkan hanya tindak pidana yang dijatuhi hukuman pidana penjara paling singkat dua tahun dan tindak pidana yang dilakukan dengan berencana. Dengan kata lain, pembentuk undang-undang telah secara proporsional mempertimbangkan alasan-alasan hukum yang dapat dijadikan dasar untuk memberhentikan seorang PNS tidak dengan hormat ;

- b. Bahwa, sementara itu, Pasal 87 ayat (4) huruf b menyatakan bahwa seorang PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau tindak pidana umum. Jika seorang PNS diberhentikan karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan, hal demikian adalah wajar sebab dengan melakukan kejahatan atau tindak pidana demikian seorang PNS telah menyalahgunakan atau bahkan mengkhianati jabatan yang dipercayakan kepadanya untuk diemban sebagai ASN. Sebab,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang PNS yang melakukan kejahatan atau tindak pidana demikian sesungguhnya, secara langsung atau tidak langsung, telah mengkhianati rakyat karena perbuatan demikian telah menghambat upaya mewujudkan cita-cita atau tujuan bernegara yang seharusnya menjadi acuan utama bagi seorang PNS sebagai ASN dalam melaksanakan tugas-tugasnya, baik tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, ataupun tugas pembangunan tertentu ;

10. Bahwa dalil Penggugat pada halaman 13 angka 9 yang pada intinya menyatakan “seharusnya Tergugat menetapkan Keputusan A quo yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu pada akhir bulan April 2014 dst... dapat kami tanggap sebagai berikut :

a. Bahwa mengenai pemberlakuan/penetapan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan Pasal 57 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dimana bunyinya “keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan kecuali ditentukan lain dalam keputusan atau ketentuan peraturan perundang-undangan”;

b. Bahwa selain itu penetapan Keputusan a quo yang menjadi objek sengketa oleh Tergugat telah ditetapkan sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia melalui surat Nomor B/50.M.SM.00.00/2019 tanggal 28 Februari 2019 perihal Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPK Terhadap PNS yang Telah dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap yang dalam salah satu pointer suratnya memberikan petunjuk sebagai berikut :

- Bahwa sebagai pelaksanaan Diktum Ke empat Surat Keputusan Bersama dimaksud serta untuk memudahkan pelaksanaan, ditetapkan petunjuk pelaksanaan sebagai berikut :

- 1) PNS yang dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai PNS;
- 2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada huruf a dihitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan PTDH sebagai PNS.

Halaman 35 dari 51 Halaman Putusan Perkara Nomor : 35/G/2020/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa pemberlakuan/penetapan objek sengketa dihitung sejak tanggal ditetapkan dalam perkara a quo justru untuk menghindari beban yang lebih besar bagi Negara, dengan pertimbangan kalau Keputusan ditetapkan sejak tanggal diterbitkan maka gaji dan/atau penghasilan lainnya tidak dapat dituntut pengembaliannya dari Penggugat namun apabila ditetapkan berlaku surut/sejak putusan pengadilan atas Penggugat mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana yang didalilkan Penggugat, maka konsekuensinya Penggugat harus mengembalikan gaji dan/atau penghasilan lainnya terhitung mulai tanggal akhir bulan putusan pidana atas Penggugat mempunyai kekuatan hukum tetap, dengan demikian selain secara hukum sudah tepat juga mempunyai segi kemanfaatan yaitu menghindari kerugian negara lebih besar (*doelmatigheid*), dan hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 58 ayat (6) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- d. Bahwa perkara yang dihadapi Penggugat (korupsi) termasuk dalam lingkup hukum pidana sehingga *secara yuridis formil tidak ada pemberitahuan putusan pidana* terhadap Penggugat kepada Tergugat dari pengadilan dan/atau jaksa penuntut umum, dan Tergugat mengetahui informasi secara keseluruhan melalui surat dari Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.26-30/V.139-8/99 tanggal 2 Oktober 2018 perihal Surat penyampaian data PNS yang dihukum penjara atau kurungan karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan serta salinan putusan pidana terhadap Penggugat didapat dari hasil unduhan pada website Mahkamah Agung;
11. Bahwa dalil Penggugat pada halaman 13 yang pada intinya menyatakan "Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik", menurut hemat kami hal tersebut tidak benar, karena sesuai dengan apa yang telah diuraikan dalam jawaban Tergugat angka 9 yang telah memberikan gambaran landasan hukum dan tahapan yang telah dilakukan oleh Tergugat sampai dengan akhirnya menerbitkan Keputusan a quo menurut hemat kami Tergugat telah dapat memenuhi unsur asas-asas umum Pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Halaman 36 dari 51 Halaman Putusan Perkara Nomor : 35/G/2020/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian dan dasar hukum yang Tergugat sampaikan, baik dalam Eksepsi dan Jawaban pokok perkara, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan putusan :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Keputusan Bupati Pandeglang Nomor 888/Kep.283-Huk/2019 tanggal 16 Juli 2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil sah menurut hukum;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keadilan yang seadil – adilnya;

Menimbang bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat tidak mengajukan repliknya, walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu, dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya, dengan diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan P-19 (Penggugat tidak mengajukan bukti P-7), sebagai berikut :

1. P-1 Keputusan Bupati Pandeglang Nomor: 888/Kep.283-Huk/2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil (fotokopi sesuai fotokopi, aslinya ada di Kantor TASPEN);
2. P-2 Surat Penggugat kepada Bupati Pandeglang tanggal 31 Maret 2020, perihal: Keberatan SK Bupati Pandeglang tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) (fotokopi sesuai fotokopi);
3. P-3 Surat Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Pandeglang Nomor: 800/998-BKD/2020 tanggal 5 Mei 2020 perihal: Tanggapan Atas Keberatan (fotokopi sesuai asli);
4. P-4 Surat Penggugat kepada Gubernur Banten tanggal 16 April 2020, perihal: Keberatan SK Bupati Pandeglang tentang

Halaman 37 dari 51 Halaman Putusan Perkara Nomor : 35/G/2020/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) (fotokopi sesuai fotokopi);
5. P-5 Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Provinsi Banten, Nomor: 800/1106-BKD/2020 tanggal 6 Mei 2020 perihal: Jawaban Keberatan atas SK Bupati Pandeglang tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) (fotokopi sesuai asli);
 6. P-6 Kartu Tanda Penduduk atas nama Drs. Hamim Sutawijaya (fotokopi sesuai asli);
 7. P-8 Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat, Nomor: 2760/Ps.142/D2/SK/1 tanggal 30 Agustus 1981, tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Hamim (fotokopi sesuai fotokopi);
 8. P-9 Petikan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat, Nomor: 1961/VII/SK/80 tanggal 31 Agustus 1983 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama Hamim (fotokopi sesuai fotokopi);
 9. P-10 Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor: 00212/KEP/C48/85, tanggal 7 Februari 1985 (fotokopi sesuai asli);
 10. P-11 Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor: 00356/KEP/C48/88/SD, tanggal 18 Agustus 1988 (fotokopi sesuai asli);
 11. P-12 Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor: 03119/KEP.III/13.D/1990, tanggal 24 Februari 1990 (fotokopi sesuai asli);
 12. P-13 Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor: 13-10/07215/KEP/X/1991, tanggal 9 April 1997 (fotokopi sesuai asli);
 13. P-14 Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor: III.13-10/00608/X/KEP/1993.D, tanggal 01 September 1993 (fotokopi sesuai asli);
 14. P-15 Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor: III.13-10/01001/KEP/X/1995.T., tanggal 01 September 1995 (fotokopi sesuai fotokopi);
 15. P-16 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 58425/A2.III.2/KP/1998 tanggal 2 Juni 1998 (fotokopi sesuai fotokopi);
 16. P-17 Petikan Keputusan Bupati Pandeglang Nomor: 823/KEP.22-BKD/2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil

Halaman 38 dari 51 Halaman Putusan Perkara Nomor : 35/G/2020/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 28 Maret 2002 (fotokopi sesuai asli);
17. P-18 Petikan Keputusan Gubernur Banten Nomor: 823.4/KEP.420-BKD/2012 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil tanggal 12 November 2012 (fotokopi sesuai fotokopi);
18. P-19 Petikan Putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang Nomor: 33/Pid.Sus/TPK/2013/ PN.Srg., tanggal 22 April 2014 (fotokopi sesuai fotokopi);
- Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya dengan diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-34, sebagai berikut :
1. T-1 Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Ad Informandum);
 2. T-2 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Ad Informandum);
 3. T-3 Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian (Ad Informandum) (fotokopi sesuai fotokopi);
 4. T-4 Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Ad Informandum) (fotokopi sesuai fotokopi);
 5. T-5 Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Ad Informandum) (fotokopi sesuai fotokopi);
 6. T-6 Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 87/PUU-XVI/2018 (Ad Informandum) (fotokopi sesuai fotokopi);
 7. T-7 Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda /Duda Pegawai Negeri Sipil (Ad Informandum);
 8. T-8 Putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang Nomor: 33/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Srg tanggal 22 April 2014 (fotokopi sesuai salinan);
 9. T-9 Surat Deputy Pencegahan pada Komisi Pemberantas Korupsi RI Nomor: B-1213/KSP.00/10-16/03/2018 tanggal 1 Maret 2018 perihal Koordinasi Bersama Terkait Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian (fotokopi sesuai fotokopi);
 10. T-10 Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: K 26-30/V 55-5/99 tanggal 17 April 2018 perihal: Koordinasi Bersama

Halaman 39 dari 51 Halaman Putusan Perkara Nomor : 35/G/2020/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terkait Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian (fotokopi sesuai fotokopi);
11. T-11 Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 10 September 2018 Nomor: 180/6871/SJ tentang Penegakan Hukum Terhadap Aparatur Sipil Negara yang melakukan Tindak Pidana Korupsi (fotokopi sesuai fotokopi);
12. T-12 Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara yang Terbukti Melakukan Tindak Pidana Korupsi (fotokopi sesuai fotokopi);
13. T-13 Surat Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara Nomor: 549/1/KR.III/IX/2018 tanggal 7 September 2018 perihal: Pemblokiran data PNS yang terkena TIPIKOR (fotokopi sesuai fotokopi);
14. T-14 Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: K.26-30/V.100-1/99 tanggal 26 Desember 2018 perihal: Tindaklanjut Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri PAN dan RB, dan Kepala BKN (fotokopi sesuai asli);
15. T-15 Telaahan Staf Sekretaris Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor: 800/1563-BKD/2018 tanggal 27 Desember 2018 Hal: Kajian terhadap Penanganan Hukum atas nama Nurhasan dkk. (12 PNS) dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi atau Tindak Pidana Kejahatan Jabatan dan/atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Pada Pemerintah Kabupaten Pandeglang (fotokopi sesuai asli);
16. T-16 Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Pandeglang tanggal 28 September 2018 Nomor: 800/2020-BKD/2018 Hal: Mohon Pertimbangan (fotokopi sesuai asli);
17. T-17 Surat Direktur Pengawasan dan Pengendalian Bidang Kode Etik, Disiplin, Pemberhentian, dan Pensiun PNS Badan Kepegawaian Negara Nomor: F.IV.26-30/V.156-4/90 tanggal 1 Nopember 2018 perihal: PNS yang sudah terbukti melakukan tindak pidana korupsi (fotokopi sesuai asli);
18. T-18 Surat Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara Nomor: 771a/1/KR.III/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018 perihal: Tindak Lanjut data PNS yang terlibat Tipikor (fotokopi sesuai asli);
19. T-19 Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Pandeglang, tanggal 15

Halaman 40 dari 51 Halaman Putusan Perkara Nomor : 35/G/2020/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Januari 2019, Nomor: 800/43-BKD/2019, perihal: Tindak Lanjut Hukuman yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkrach) bagi para PNS (fotokopi sesuai asli);
20. T-20 Surat Bupati Pandeglang tanggal 6 Februari 2019 Nomor: 800/418-BKD/2019 Hal: Mohon Pertimbangan (fotokopi sesuai asli);
21. T-21 Surat Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara Nomor: 268/1/KR.III/III/2019 tanggal 3 Maret 2019 perihal: Mohon Pertimbangan (fotokopi sesuai asli);
22. T-22 Keputusan Bupati Pandeglang Nomor: 860/Kep.68-Huk/2019 Tentang Pembentukan Tim Pembahas Pelanggaran Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang, tanggal 27 Januari 2019 (fotokopi sesuai asli);
23. T-23 Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/50/M.SM.00.00/2019 tanggal 28 Febuari 2019 Hal: Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPK Terhadap PNS yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap (fotokopi sesuai asli);
24. T-24 Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Pandeglang, tanggal 23 April 2019, Nomor: 800/1314-BKD/2019 Hal: Undangan Pembahasan Kepastian Hukum Terkait Status Kepegawaian (fotokopi sesuai asli);
25. T-25 Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Pandeglang, tanggal 26 April 2019, Nomor: 800/1334-BKD/2019 Hal: Tindaklanjut Pelaksanaan PTDH (fotokopi sesuai asli);
26. T-26 Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Pandeglang tanggal 27 Juni 2019 Nomor: 800/900-BKD/2019 perihal: Permohonan Pembuatan Keputusan Bupati (fotokopi sesuai asli);
27. T-27 Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 1 Juli 2020 Nomor: 862.1/5609/SJ Hal: Teguran I (fotokopi sesuai asli);
28. T-28 Keputusan Bupati Pandeglang Nomor: 888/Kep.283-Huk/2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil (fotokopi sesuai asli);
29. T-29 Berita Acara Menerima Keputusan Bupati Pandeglang tanggal 30 Juli 2019 (fotokopi sesuai asli);
30. T-30 Profil Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. Hamim (printout);
31. T-31 Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Pandeglang tanggal 5 Mei 2020 Nomor: 800/998-BKD/2020 Hal: Tanggapan Atas Keberatan (fotokopi sesuai asli);

Halaman 41 dari 51 Halaman Putusan Perkara Nomor : 35/G/2020/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. T-32 Surat Pengantar dari Sekretaris Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Pandeglang Nomor: 882/650-BKD/2018 tanggal 6 Juli 2018 (fotokopi sesuai asli);
33. T-33 Usul Penetapan Pensiun (fotokopi sesuai printout);
34. T-34 Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2018, Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, Nomor:19c/LHP/XVIII.SRG/05/2019, tanggal 17 Mei 2019 (fotokopi sesuai asli);

Menimbang bahwa selain bukti surat-surat, Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan saksi/ahlinya walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 1 September 2020 dan kesimpulan 31 Agustus 2020, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi dan tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan pada perkara ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan secara lengkap dalam duduk sengketa tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 06 Juli 2020 yang ditujukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dengan Register Perkara Nomor 35/G/2020/PTUN-SRG;

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Sengketa dan dimohonkan Pembatalannya dalam sengketa aquo adalah:

Keputusan Bupati Pandeglang Nomor: 888/Kep.282-Huk/2019 tanggal 16 Juli 2019 tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs.Hamim Sutawijaya (Bukti P-1=T-28);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, di dalam Jawaban dan Tergugat terdapat eksepsi tentang Pengadilan TUN Serang tidak berwenang Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara a quo karena atas objek sengketa belum diajukan upaya administrative sesuai dengan prosedur

Halaman 42 dari 51 Halaman Putusan Perkara Nomor : 35/G/2020/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan eksepsi mengenai gugatan yang diajukan telah lewat waktu 90 (Sembilan Puluh) hari;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Penggugat menyatakan tidak mengajukan replik, walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu, dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguraikan masing-masing eksepsi yang diajukan Tergugat sebelum mempertimbangkan formalitas gugatan dan pokok sengketa dengan sistematika sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam Eksepsi-eksepsi Tergugat yang termuat pada Jawabannya pada pokoknya didasarkan pada alasan sebagai berikut;

- A. Eksepsi tentang Pengadilan TUN Serang tidak berwenang Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara a quo karena atas objek sengketa belum diajukan upaya administrative sesuai dengan prosedur;
- B. Eksepsi mengenai gugatan yang diajukan telah lewat waktu 90 (Sembilan Puluh) hari;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat mengenai Pengadilan TUN Serang tidak berwenang Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara a quo karena atas objek sengketa belum diajukan upaya administrative sesuai dengan prosedur dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan untuk mengajukan upaya administrasi bagi masyarakat yang dirugikan atas suatu keputusan dan/atau tindakan diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan diuraikan sebagai berikut:

Pasal 75;

- 1) Warga masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau tindakan dapat mengajukan Upaya Administrasi kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau tindakan;
- 2) Upaya Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri

atas:

- a. Keberatan; dan;
- b. Banding;

Pasal 76;

Halaman 43 dari 51 Halaman Putusan Perkara Nomor : 35/G/2020/PTUN-SRG



- 1) Badan dan/atau pejabat pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat;
- 2) Dalam hal warga masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), warga masyarakat dapat mengajukan banding kepada atasan pejabat;
- 3) Dalam hal warga masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh atasan pejabat, warga masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa prosedur untuk mengajukan Upaya Administrasi berupa Keberatan diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang diuraikan sebagai berikut:

Pasal 77;

- 1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya keputusan tersebut oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan;
- 2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan yang menetapkan keputusan;
- 3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, badan dan/atau pejabat pemerintahan wajib menetapkan keputusan sesuai permohonan keberatan;
- 4) Badan dan/atau pejabat pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;
- 5) Dalam hal badan dan/atau pejabat pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;
- 6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan;
- 7) Badan dan/atau pejabat pemerintahan wajib menetapkan keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);



Menimbang, bahwa lebih lanjut prosedur untuk mengajukan Upaya Administrasi berupa Banding juga diatur dalam Undang-Undang Administrasi 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang diuraikan sebagai berikut:

Pasal 78;

- 1) Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima;
- 2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang menetapkan keputusan;
- 3) Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, badan dan/atau pejabat pemerintahan wajib menetapkan keputusan sesuai dengan permohonan banding;
- 4) Badan dan/atau pejabat pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;
- 5) Dalam hal badan dan/atau pejabat pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;
- 6) Badan dan/atau pejabat pemerintahan wajib menetapkan keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai kewenangan Pengadilan dalam menyelesaikan sengketa administrasi setelah ditempuhnya upaya administratif diatur dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif yang berbunyi:

- 1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;
- 2) Pengadilan memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa penyelesaian sengketa pegawai ASN diatur secara khusus dalam Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yang berbunyi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Sengketa pegawai ASN diselesaikan melalui Upaya Administratif;
- 2) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif;
- 3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum;
- 4) Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada badan pertimbangan ASN;
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa pada Tanggal 31 Maret 2020, Penggugat telah mengajukan upaya administrasi berupa keberatan yang diajukan secara tertulis kepada Tergugat (bukti P-2) atas terbitnya Surat Keputusan objek sengketa aquo, tanggal 05 Mei 2020 dan Penggugat telah mengajukan keberatan terhadap Gubernur Banten pada Tanggal 16 April 2020 (Bukti P-4), Penggugat kemudian telah mengajukan banding keberatan perihal Surat Keputusan objek sengketa a quo tanggal 16 April kepada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten yang juga telah ditanggapi pada tanggal 6 Mei 2020 (bukti P-5);

Menimbang, bahwa terhadap peraturan pelaksanaan atas ketentuan tersebut di atas belum ditetapkan baik mengenai upaya administratif maupun Badan Pertimbangan ASN, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap sengketa pemberhentian tidak dengan hormat karena tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan belum dapat diterapkan upaya administratif sebagaimana yang diatur dalam Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN tersebut, sehingga untuk mengisi kekosongan hukum dan menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat pencari keadilan, Majelis Hakim akan berpedoman pada mekanisme upaya administrasi sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif, khususnya Pasal 3 ayat 2 yang berbunyi:

Halaman 46 dari 51 Halaman Putusan Perkara Nomor : 35/G/2020/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Majelis Hakim menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan”;

Menimbang, bahwa dari uraian ketentuan dan fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat Landasan filosofi dari suatu upaya administrasi adalah sebagai sarana penyelesaian sengketa administrasi oleh badan pemerintahan (primum remedium), di sisi lain Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menegaskan dalam hal banding administrasi diajukan ke atasan Tergugat sementara Undang-Undang Aparatur Sipil Negara menegaskan dalam hal banding administrasi diajukan ke Badan Pertimbangan ASN, kemudian timbul pertanyaan selanjutnya apakah Badan Pertimbangan Kepegawaian dapat disamakan dengan Badan Pertimbangan ASN, sementara seperti penjelasan sebelumnya bahwa terdapat kekosongan hukum dalam hal mekanisme upaya administrasi dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, untuk itu Majelis hakim berpendapat bahwa upaya administrasi yang dilakukan oleh penggugat yang tidak dilakukan secara prosedur dimana seharusnya apabila penggugat tidak merasa puas atas tanggapan dari Tergugat baru kemudian dapat mengajukan banding administrasi kepada atasan Tergugat maka dari itu seluruh upaya administrasi yang diajukan oleh penggugat (bukti P-3, P-4, dan P-5) menurut Majelis Hakim sudah relevan dengan landasan filosofi dari upaya administrasi meskipun apabila mengacu pada Undang-Undang Administrasi Pemerintahan apabila telah ditanggapi oleh yang membuat keputusan, maka setelah itu dapat mengajukan banding administrasi kepada atasan pembuat keputusan,, hingga kemudian menjadi dasar bagi Penggugat untuk menggugat keputusan yang disengketakan ke Pengadilan sebagai pintu terakhir (ultimum remedium) sehingga eksepsi Tergugat mengenai Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang Memeriksa, Mengadili dan Memutus perkara a quo karena objek sengketa a quo belum diajukan upaya administrative sesuai dengan prosedur adalah tidak berdasarkan hukum, dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi kedua mengenai gugatan telah lewat waktu 90 hari sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya tenggang waktu mengajukan Gugatan diatur dalam pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang selanjutnya disebut Undang-

Halaman 47 dari 51 Halaman Putusan Perkara Nomor : 35/G/2020/PTUN-SRG



Undang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan : “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;

Menimbang, bahwa lebih lanjut, tenggang waktu 90 hari mengajukan gugatan setelah menempuh Upaya Administrasi diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif yang berbunyi: Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh badan dan/atau pejabat administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;

Menimbang, bahwa terhadap dimensi penghitungan tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara secara universal dalam sistem hukum acara dikenal dua asas yaitu asas actio perpetua, yaitu asas yang tidak mengenal tenggang waktu dalam pengajuan gugatan dan asas actio temporalis, yaitu asas yang mengenal pembatasan tenggang waktu dalam pengajuan gugatan seberapa lama tenggang waktu yang diberikan tergantung dari pembentuk undang-undang dengan memperhatikan politik hukum yang ingin dicapai;

Menimbang, bahwa dari kedua asas tersebut asas actio temporalis adalah asas yang dianut dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara dimana disebutkan dalam Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan : “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterima atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan : “Yang dimaksud dengan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat sedangkan dalam hal peraturan dasarnya menentukan keputusan itu harus diumumkan, maka tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak hari pengumuman tersebut”;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai pihak yang dituju langsung dalam penerbitan keputusan objek sengketa a quo maka untuk menentukan



tenggang waktu mengajukan gugatan disamping berpedoman pada ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara juga harus memperhatikan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 diatas, dengan demikian tenggang waktu pengajuan gugatan a quo oleh Penggugat yang sebagai subjek pihak yang dituju dalam penerbitan keputusan tersebut terhitung sejak saat penggugat mengetahui adanya kepentingannya dirugikan oleh tindakan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan objek sengketa a quo;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pada objek sengketa a quo yang diterbitkan tanggal 16 Juli 2019 (bukti P-1=T-28),dihubungkan dengan pengakuan dalil gugatan penggugat poin IV halaman 6 -7 penggugat menyatakan menerima objek sengketa a quo pada tanggal 31 Juli 2019 melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang setelah itu baru penggugat mengajukan upaya upaya administrative kepada Tergugat pada tanggal 31 Maret 2020, Gubernur Banten dan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten kesemuanya tanggal 16 April 2019 (bukti P-2, P-4,dan P-5);

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila dihitung sejak diketahui keputusan objek sengketa dari tanggal 31 Juli 2019 sampai dengan pengajuan gugatan dalam sengketa a quo tanggal 6 Juli 2020 maka, menurut Majelis Hakim menilai gugatan nyata-nyata telah melewati tenggang waktu pengajuan gugatan 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan Pasal 55 Undang-Undang Peratun;

Menimbang, bahwa demikian terhadap Eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat telah lewat waktu (kadaluarsa) dinyatakan berdasar menurut hukum untuk diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat tentang gugatan telah lewat waktu telah diterima oleh karenanya terhadap gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima karena Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tidak berwenang memutus, memeriksa dan menyelesaikan sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka terhadap pokok perkaranya tidak perlu dipertimbangkan lagi;



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 110 dan 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak tetap terlampir satu kesatuan dalam berkas perkara. Namun sesuai dengan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim bebas untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak telah dipertimbangkan, namun untuk memutus dan menyelesaikan sengketa a quo hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan tanpa terikat dalil-dalil yang diajukan oleh para pihak:

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Peraturan perundang-undangan beserta ketentuan hukum lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat mengenai gugatan telah lewat waktu;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.296.000 (Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah);

Demikian Putusan ini diambil dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada hari Rabu tanggal **9 September 2020** oleh kami **ANNA LEONORA TEWERNUSSA SH.,MH** selaku Hakim Ketua Majelis, **M.IKBAR ANDI ENDANG,SH.,MH** dan **FEBRINA PERMADI., SH** masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum yang dilaksanakan secara elektronik, melalui sistem informasi perkara pengadilan yang diselenggarakan pada hari **Selasa** tanggal **15 September 2020** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **SOPIAH.,SH** selaku Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dengan dihadiri oleh
Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

M.IKBAR ANDI ENDANG,SH.,MH

ANNA.L.TEWERNUSSA,S.H., M.H.

FEBRINA PERMADI.,SH

PANITERA PENGANTI,

SOPIAH.,SH

Rincian Biaya Perkara No. 35/G/2020/PTUN-SRG:

1.	Biaya Pendaftaran Gugatan	: Rp.
	30.000,-	
2.	Biaya ATK Perkara.....	: Rp.
	200.000,-	
3.	Biaya Panggilan	: Rp.
	20.000,-	
4.	Biaya PNBP Panggilan Pertama (Penggugat, Tergugat)	: Rp. 20.000,-
5.	Biaya Hak Redaksi Putusan.....	: Rp.
	10.000,-	
6.	Biaya Uang Leges Putusan.....	: Rp.
	10.000,-	
7.	Biaya Meterai Putusan	: Rp.
	6.000,-	

Jumlah : Rp. 296.000,-
(Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah)

Halaman 51 dari 51 Halaman Putusan Perkara Nomor : 35/G/2020/PTUN-SRG